



**PUTUSAN**

**NOMOR 153/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**HERLINWATY**, Perempuan, lahir di Medan, 10 Juni 1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Medan, Jl. Bilal Ujung Villa Bilal MAS No.30 Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Ondian Panggabean, SH, MH., Novica Anggrayani Pangaribuan, SH., dan B. Marsahala R. Situmorang, SH., masing-masing Advokat pada The Six Law Office & Partners, berkedudukan dan berkantor di Kota Medan, Gedung Bank Mandiri, Jalan Imam Bonjol No. 7, lantai 6-A, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**, berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Jalan Jenderal Sudirman Kav-46, Jakarta Selatan, dan berkantor cabang di Medan, Podomoro City Deli, lantai Dasar, Jl. Putri Hijau No. 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Try Dominggus P Nababan, S.H., dan Gorby Abdullah, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor DOMINGGUS & PARTNERS, beralamat di Menara Hijau, 9<sup>th</sup>

Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 1 dari 6 Hal. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floor – R.906, Jalan MT Haryono Kav 33, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6  
November 2023, disebut sebagai **TERBANDING** semula  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan  
Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi  
Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili  
perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos  
yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh  
lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
939/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 23 Januari 2024 dan telah  
diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Medan  
pada hari itu juga tanggal 23 Januari 2024, pihak Kuasa Pembanding semula  
Penggugat tertanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding  
sebagaimana Akta Permohonan Banding secara Elektronik Akte Nomor 23/2024  
yang dibuat oleh Jasmin Ginting Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan  
tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui  
sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri  
Medan Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tersebut telah

Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 15 Februari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2024 dan pihak Terbanding semula Tergugat telah juga mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## M ENGADILI

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 939/Pdt.G/2023/PN.Mdn tertanggal 23 Januari 2024";

## DAN MENGADILI SENDIRI:

- 1.. "Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk membuka dan memeriksa kembali persidangan perkara Nomor 939/Pdt.G/2023/ PN.Mdn;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena

Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih secara *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tercantum klausula dalam Pedoman Agen General Agency My Alpha Network (eks Bukti T1) sebagai berikut:

"7.3. Apabila tidak ada kesepakatan antara PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tersebut di atas, maka Pihak manapun juga **dapat** mengajukan Perselisihan untuk diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir."

Menimbang, bahwa dilihat dari konstruksi rumusan klausula tersebut di atas bahwa pengertian secara gramatikal bahwa para pihak mempunyai opsi atau pilihan untuk mengajukan perkara ke Arbitrase atau ke Pengadilan Negeri, bahwa namun apabila dilakukan pengertian secara gramatikal tersebut akan bertentangan dengan hakikat arbitrase itu sendiri, oleh karena itu Majelis Hakiim Pengadilan Tingkat Medan berpendapat akan mempergunakan penafsiran sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan 1351 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk dalam hal terjadi perbedaan pengertian atas suatu rumusan klausula dalam suatu perjanjian maka yang digunakan adalah pendekatan maksud dan tujuan para pihak atau apa yang dikehendaki para pihak dengan karidor hukum atau sifat suatu perjanjian atau kebiasaan yang berlaku, oleh karena itu dengan merujuk arbitrase maka kehendak para pihak atas perselisihan yang terjadi diantara mereka diselesaikan di arbitrase dan kata "dapat" dalam rumusan klausula perjanjian tersebut bertentangan dengan sifat dan hakikat pilihan forum arbitrase yang bersifat eksklusif oleh karena itu harus lah diberi efek tidak memberi arti, agar rumusan tersebut sesuai dengan maksud

Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, sifat perjanjian tersebut dan kebiasaan yang berlaku dalam pilihan forum arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding Pembanding yang mendalilkan bahwa klausula arbitrase bersifat opsional atau pilihan, dan sebaliknya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 939/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 yang terdiri dari BONGBONGAN SILABAN, S.H. L.L.M. sebagai Hakim Ketua,

Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TUMPAL SAGALA, S.H. M.H., dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

materai

TUMPAL SAGALA, S.H. M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H. L.L.M.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 6 dari 6 Hal. Putusan



Nomor 153/PDT/2024/PT MDN

Halaman 7 dari 6 Hal. Putusan